

## **PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN ETIKA *MACHIAVELLIAN* SEBAGAI PEMEDIASI**

**Kasun Japar<sup>1</sup>, Estralita Trisnawati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [kasun.127192012@stu.untar.ac.id](mailto:kasun.127192012@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [estralitat@fe.untar.ac.id](mailto:estralitat@fe.untar.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini untuk mengetahui apakah etika Machiavellian memediasi pengaruh yang ada antara pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Jakarta. Keputusan kepatuhan terhadap pajak dapat dipengaruhi oleh sifat Machiavelli yang ada pada diri wajib pajak maupun norma atau nilai hidup yang di yakini oleh wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian analisis kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas dengan pendekatan metode survey. Alat analisis yang digunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk analisis jalur (*Path Analysis*), dengan sampel 190 responden. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh langsung pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap etika Machiavellian. Terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM, sedangkan tidak terdapat pengaruh langsung etika Machiavellian pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM. Etika Machiavellian pelaku UMKM tidak mampu memediasi pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta

**Kata Kunci:** Pemahaman Pajak, Kesadaran, Kepatuhan Wajib Pajak, Etika Machiavellian

### **Abstract**

*This study aims to determine whether Machiavellian ethics mediate the influence that exists between understanding tax regulations and taxpayer awareness and taxpayer compliance with MSME actors in Jakarta. Tax compliance decisions can be influenced by the Machiavelli nature of the taxpayer as well as the norms or values of life that are believed by taxpayers. This research is a quantitative analysis research with causality research design with survey method approach. The analytical tool used is Structural Equation Modeling (SEM) for path analysis, with a sample of 190 respondents. The results showed that there was no direct effect of understanding tax regulations and taxpayer awareness on Machiavellian ethics. There is a significant positive direct effect on understanding tax regulations and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance with MSME actors, while there is no direct influence on MSME actors' Machiavellian ethics on MSME individual taxpayer compliance. Machiavellian ethics for MSME actors are unable to mediate understanding of tax regulations and taxpayer awareness of individual taxpayer compliance with MSME actors in Jakarta*

**Keywords:** Tax Understanding, Awareness, Taxpayer Compliance, Machiavellian Ethics.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak berdasarkan undang-undang merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha yang sifatnya memaksa sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pidana berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1), pajak digunakan untuk kepentingan orang banyak yang berguna untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam suatu negara.

Dengan bertambahnya jumlah UMKM dari tahun ke tahun, ini merupakan peluang besar bagi pemerintah untuk menjangkau sektor ini dan meningkatkan kepatuhan pajak, yang berdampak pada penerimaan pajak. UMKM juga berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia oleh sebab itu UMKM mampu menyerap lapangan pekerjaan dan menciptakan lapangan kerja baru. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebutkan bahwa dimasa yang akan datang UMKM sangat berkontribusi dalam perekonomian Indonesia dan meningkatkan devisa Indonesia, sehingga tidak salah apabila menyebutkan UMKM sangat berperan besar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi salah satu penerimaan pajak Indonesia terbesar.

Hal ini terlihat pada jumlah UMKM di Indonesia pada gambar berikut :



Sumber: [www.lokadata.beritagar.id](http://www.lokadata.beritagar.id) (2020)

Gambar 1  
Jumlah UMKM 2014-2019

Berdasarkan gambar di atas saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Pada 2016, tercatat ada 61,7 juta UMKM di Indonesia. Jumlahnya terus meningkat, pada 2017, jumlah UMKM mencapai 62,9 juta dan pada 2018, jumlah UMKM mencapai 64,2 Juta, diproyeksikan tumbuh 5 persen menjadi 67,4 juta unit. Sepanjang kuartal II tahun 2020 menurut data BPS pertumbuhan lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif yakni sektor pertanian 16,24%, sektor informasi dan komunikasi sebesar 3,44% dan sektor pengadaan air 1,28%. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran kredit usaha mikro, kecil menengah (UMKM) terus bertumbuh menjelang akhir 2020. Kredit berpotensi bertumbuh seiring dengan tingginya kebutuhan modal baru tahun 2021.

Dalam laporan Tahunan 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dari Wajib Pajak (WP) badan dan orang pribadi (WPOP) nonkaryawan pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan. Jumlah WP terdaftar wajib SPT pada tahun lalu sebanyak 4,83 juta dengan 1.48 juta merupakan wajib SPT PPh badan. Dari jumlah tersebut, hanya sebanyak 891,88 ribu SPT Tahunan PPh badan yang disampaikan kepada DJP. Dengan rasio kepatuhan mencapai 60,16 persen menurun 5,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu orang pribadi nonkaryawan pada 2020 juga mengalami penurunan. Jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib SPT pada tahun lalu sebanyak 3,35 juta. SPT Tahunan PPh yang sudah disampaikan kepada DJP sebanyak 1.75 juta. Rasio kepatuhan hanya mencapai 52.44 persen. jumlah ini mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun lalu diangka 75.93 persen (DDTCNews.co.id,2021).

**Tabel 1** Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan nonkaryawan 2016-2020

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Wajib pajak terdaftar SPT:	3.348.632	3.152.819	3.904.165	4.514.765	4.833.795
a. Badan	1.215.417	1.188.488	1.451.512	1.472.217	1.482.500
b. Nonkaryawan	2.133.215	1.964.331	2.452.653	3.042.548	3.351.295
SPT tahunan :	1.639.853	1.982.911	2.676.123	3.274.075	2.649.422
a. Badan	704.798	774.188	854.354	963.813	891.877
b. Nonkaryawan	935.055	1.208.723	1.821.769	2.310.262	1.757.545
Rasiokepatuhan:	49%	63%	69%	73%	55%
a. Badan	58,15%	65,14 %	58,86%	65,47%	60,16 %
b. Nonkarwayan	43,83%	61,53%	74,28%	75,93%	52,44 %

Dari data di atas rasio penyampaian SPT tahunan PPh Badan dan Nonkaryawan paling banyak didominasi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lajunya pertumbuhan usaha di Indonesia, terutama UMKM membuat pemerintah mulai memperhatikan sektor ini, menurut statistik dari Kementerian Koperasi dan UKM selama lima tahun belakangan kontribusi UMKM pada PDB bertambah dari 57,84 persen jadi 60,34 persen. Di tahun 2019, UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap produk dalam negeri bruto (PDB). Sektor UMKM ini menyumbang 60 persen PDB negara serta sebagai salah satu kontributor yang cukup besar pada total ekspor nasional yaitu sebesar 14 persen.

Dari uraian yang sudah dipaparkan di atas, masih terdapat perbedaan dari masing-masing penelitian sebelumnya, sehingga kepatuhan wajib pajak masih menjadi topik menarik untuk diteliti kembali. Kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di DKI Jakarta yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Selain itu memotivasi peneliti untuk mengetahui kebaruan (*novelty*) dengan menambahkan variabel mediasi yaitu etika *Machiavellian* yang diduga memperkuat dan memperlemah variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak serta peneliti sebagai konsultan pajak yang memahami situasi dan kondisi dari wajib pajak.

Gap atau perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu peneliti menggunakan etika *Machiavellian* sebagai variabel mediasi, dimana etika *Machiavellian* belum pernah digunakan sebagai variabel mediasi (*intervening*) terhadap kepatuhan wajib pajak pada penelitian sebelumnya sehingga peneliti mempertegas dengan menjadikannya sebagai variabel mediasi. Atau bisa dikatakan bahwa belum ada pengaruh langsung maupun melalui etika *Machiavellian* pada pemahaman pajak dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kepribadian *Machiavellian* sebagai kecenderungan untuk memanipulasi individu lain yang mempunyai kepribadian yang kurang baik seperti pengabaian moralitas serta komitmen ideologi yang rendah. Oleh karena itu penelitian ini untuk mengetahui apakah dapat etika *Machiavellian* memedias pengaruh yang ada antara pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Etika *Machiavellian* Sebagai Pemediasi.**

### Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh langsung pemahaman peraturan perpajakan terhadap etika *Machiavellian* pelaku UMKM di Jakarta ?
2. Apakah terdapat pengaruh langsung kesadaran wajib pajak terhadap etika *Machiavellian* pelaku UMKM di Jakarta ?
3. Apakah terdapat pengaruh langsung pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta ?
4. Apakah terdapat pengaruh langsung kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta ?
5. Apakah terdapat pengaruh langsung etika *Machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta ?
6. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang dimediasi oleh etika *Machiavellian* pelaku UMKM di Jakarta ?
7. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang dimediasi oleh etika *Machiavellian* pelaku UMKM di Jakarta ?

### KAJIAN PUSTAKA dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### *Grand Theory*

##### Teori Kepatuhan

Rahmadhani et al (2020) mengutarakan Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan sebagai penguat konsep kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dengan etika *Machiavellian* sebagai pemediasi.

##### Teori *Planned Behavior*

Teori *Planned Behavior* digunakan untuk mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat dan teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku (Ramadhani et al, 2020). Teori *Planned behavior* merupakan sebuah teori yang pertama kali dikemukakan oleh Ajzen (1991), teori ini mempengaruhi pemenuhan psikologis wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakannya, baik dalam pembayaran pajak maupun pelaporan pajak.

##### Pemahaman Peraturan Pajak

Arikunto (2016:118) menyatakan bahwa pemahaman terletak pada cara memelihara, membedakan, menebak, menjelaskan, memperluas, menalar, menggeneralisasi, mencontohkan, parafrase, dan menghargai. Pejabat (2014:39) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak belajar tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk pembayaran pajak. Pengetahuan dan pemahaman ini berarti bahwa Wajib Pajak

memahami dan memahami peraturan umum dan tata cara perpajakan, termasuk penyampaian SPT, pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

#### Kesadaran Wajib Pajak

Rahayu (2017:141) pengertian kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan yang tidak hanya bergantung pada permasalahan teknis saja yang melibatkan cara pemungutan tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai pengaktualan pelaksanaan kebijakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak sebagai pihak pemberi dana kepada negara.

#### Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2016), Pengertian kepatuhan wajib pajak adalah: Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Nurmantu (2014:544), “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Sejatinnya kepatuhan pajak diharapkan lebih merupakan suatu kesadaran secara sukarela (*voluntary tax compliance*), merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar pajak dan melapor pajaknya.

#### Etika *Machiavellian*

Sifat Machiavelli adalah sikap negatif yang membuat orang berperilaku tidak etis. *Machiavellianisme* adalah fitur negatif dari mereka yang bertujuan untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Aziz & Park (2015) menemukan bahwa perilaku *Machiavellian* mempengaruhi persepsi etis. Jika *Machiavellian* memiliki sifat tinggi, dia mungkin menghindari pajak. Pemahaman *Machiavellianisme* diajarkan oleh Niccolo Machiavelli (1469-1527), seorang filsuf politik Italia. *Machiavellianisme* didefinisikan sebagai proses mendapatkan lebih banyak imbalan daripada yang tidak dilakukan manipulator. Karakteristik *Machiavellianisme* diharapkan menjadi komponen tambahan yang membantu mempengaruhi orang untuk berperilaku tidak etis dan merangsang perbedaan perilaku etis. Individu dengan karakteristik *Machiavellianism* yang kuat cenderung lebih arogan, kurang bermoral, dan lebih manipulatif (Christie & Geis, 1970; Shafer & Simmons, 2008).

#### Kerangka Hipotesis dan Hubungan Antar Variabel

Setelah meninjau fenomena dan teori dari masing-masing variabel termasuk melihat hasil penelitian relevan terdahulu, maka peneliti menduga bahwa antar variabel memiliki hubungan dan akan dituangkan dalam kerangka hipotesis dengan bunyi sebagai berikut:

##### 1. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap etika *Machiavellian*

Pemahaman perpajakan merupakan segala sesuatu tentang pajak yang sudah dipahami dan dimengerti dengan baik oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut mampu menerangkan kembali kepada orang lain tentang perpajakan yang dia sudah mengerti dan paham dengan baik. Pemahaman perpajakan sangat penting untuk wajib pajak karena dengan adanya pemahaman ini wajib pajak cenderung akan patuh dan taat pada peraturan yang berlaku dan itu akan berpengaruh besar pada pendapatan sebuah Negara. Semakin tinggi pemahaman tentang pajak tentunya akan semakin kecil untuk melakukan pelanggaran peraturan. Triki, Cook, & Bay (2015) menjelaskan bahwa *Machiavellians* adalah mereka yang memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. seseorang yang mendapatkan skor tinggi pada skala *Machiavellian* (Mach tinggi) cenderung berperilaku individualistik karena hanya berpusat pada diri sendiri, berusaha menyelesaikan masalah secara logis dan memilih tindakan yang dapat memberikan keuntungan bagi diri sendiri tanpa

mempertimbangkan dampak yang akan diterima orang lain. Sedangkan mereka yang memiliki skor rendah pada skala *machavellian* (Mach rendah) dianggap lebih jujur dan peduli dan mereka lebih terbuka terhadap masalah orang lain. Aspek pengetahuan dan pemahaman sangat penting karena akan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Jika pemahaman perpajakan semakin membaik maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Berdasarkan uraian di atas hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H1 : terdapat pengaruh positif yang signifikan pemahaman peraturan perpajakan terhadap etika *Machiavellian***

2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap etika *Machiavellian*

Kesadaran wajib pajak merupakan apa yang ada pada diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka seharusnya setiap wajib pajak memiliki kesadaran bahwa membayar pajak sangat penting bagi pertumbuhan negara. Kesadaran akan tumbuh pada diri wajib pajak jika wajib pajak mengerti tentang pentingnya membayar pajak. Hubungan paham *Machiavellian* terhadap kecenderungan perilaku individu dalam menghadapi dilema-dilema etika (perilaku etis) menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi kecenderungan sifat *Machiavellian* seseorang maka semakin mungkin untuk berperilaku tidak etis. Sehingga mereka cenderung bisa menerima sikap atau tindakan-tindakan yang dilematis secara etis. Berdasarkan uraian di atas hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H2 : terdapat pengaruh positif yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap etika *Machiavellian***

3. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha UMKM

Sekarang ini fenomena yang terjadi adalah masih banyaknya wajib pajak yang masih belum memahami pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Adiasa, 2013). Aspek pengetahuan dan pemahaman sangat penting karena akan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Jika pemahaman perpajakan semakin membaik maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Teori atribusi adalah teori yang sesuai untuk menjelaskan hipoesis ini. Pemahaman merupakan faktor internal dari teori atribusi karena pemahaman perpajakan merupakan dasar yang sangat penting untuk wajib pajak paham atas kewajibannya untuk membayar pajak. Jika wajib pajak paham atas perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Berdasarkan uraian di atas hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H3 : terdapat pengaruh positif yang signifikan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha UMKM**

4. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha UMKM

Kesadaran wajib pajak merupakan apa yang ada pada diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka seharusnya setiap wajib pajak memiliki kesadaran bahwa membayar pajak sangat penting bagi pertumbuhan negara. Kesadaran akan tumbuh pada diri wajib pajak jika wajib pajak mengerti tentang pentingnya

membayar pajak. Kesadaran juga merupakan faktor internal yang ada dalam diri wajib pajak, maka teori atribusi juga sangat relevan untuk menjelaskan hipotesis ini. Wajib pajak harus memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajibannya membayar pajak karena kesadaran akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka akan menimbulkan pula kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H4 : terdapat pengaruh positif yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha UMKM**

5. Pengaruh etika *Machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha UMKM

Etika merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Setiap individu memiliki nilai etika yang berbeda-beda, termasuk juga etika dalam membayar pajak. Ada individu yang menerapkan etika dengan baik dalam kehidupannya dan beranggapan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi, ada juga individu yang sudah menerapkan etika dalam kehidupannya namun penerapan etika tersebut tidak dimaknai dengan baik sehingga kesadaran dalam memenuhi kewajibannya juga masih kurang. Etika merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga, wajib pajak dituntut untuk memiliki etika yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pernyataan ini didukung oleh (Nsor Ambala, 2015) yang mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh etika dari masing-masing individu. Oleh karena itu, individu yang memiliki etika yang tinggi memiliki kecenderungan lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan orang yang memiliki etika rendah. Berdasarkan uraian di atas hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H5 : terdapat pengaruh negatif yang signifikan etika *Machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha UMKM**

6. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha UMKM yang dimediasi oleh Etika *Machiavellian*

Dalam teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat mempermudah mempelajari hukum perpajakan dengan mengamati wajib pajak. Pengamatan dan pengalaman langsung ini memberikan dasar bagi wajib pajak untuk menilai pemahaman mereka tentang undang-undang perpajakan dan menentukan apakah mematuhi. Pemahaman yang baik akan membantu dan memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik pemahaman wajib pajak maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak. Agar wajib pajak lebih memahami undang-undang perpajakan, baik wajib pajak maupun otoritas pajak harus terus melakukannya. Hal ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak melakukan bisnis..

Pembayar pajak dengan orientasi *Machiavellian* yang lebih kuat lebih mungkin untuk terlibat dalam ketidakpatuhan yang disengaja. Studi lain tentang egoisme yang diukur dengan *Machiavellianism* menunjukkan bukti bahwa penghindar pajak memiliki beban lebih tinggi daripada non-penghindar. Orientasi nilai dalam hal egoisme dan altruisme, yaitu pada ekstrem menginginkan yang terbaik untuk orang lain ditentukan kepatuhan. *Machiavellianism* tampaknya relevan dengan banyak konteks pengambilan keputusan etis. Shafer dan Simmons (2008) dalam studi mereka tentang pengaruh sikap terhadap etika perusahaan dan tanggung jawab sosial pada profesional pajak Hong Kong menegaskan bahwa *Machiavellianisme* mempengaruhi sudut pandang yang diungkapkan penasihat pajak terhadap pentingnya etika perusahaan dan tanggung jawab sosial, yang mempengaruhi

penilaian profesional terhadap perilaku agresif. minimalisasi pajak. *Machiavellian* tinggi lebih cenderung mendukung pandangan pemegang saham tradisional tentang tanggung jawab perusahaan dan cenderung tidak mendukung pandangan pemangku kepentingan yang mengakui tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan potensial yang lebih luas (Shafer & Simmons, 2008). *Machiavellianisme* juga memiliki efek langsung yang signifikan pada penilaian tanggung jawab etis dan sosial. Jadi, berdasarkan literatur sebelumnya, oleh karena itu dihipotesiskan bahwa:

**H6 : terdapat pengaruh yang signifikan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha UMKM yang dimediasi oleh etika *Machiavellian***


7. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha UMKM yang dimediasi oleh Etika *Machiavellian*

Menurut Nedi (2016), kesadaran pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui, secara sukarela, memahami, melaksanakan, dan mematuhi undang-undang perpajakan. Kesadaran pajak yang tinggi meningkatkan kemauan membayar pajak, meningkatkan kemauan membayar pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak. Tentunya ketika seorang wajib pajak mengetahui dan memahami pajak mana yang sedang dibayar, pajak mana yang dibayar, dan apa yang akan diterimanya setelah pajak dibayar, maka kewajiban perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak tersebut tentunya penting untuk dilanjutkan. Meningkatkan. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Karena kesadaran wajib pajak merupakan indikator tingkat partisipasi warga dalam kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian di atas hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H7 : terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha UMKM yang dimediasi oleh etika *Machiavellian***

Sesuai dengan topik penelitian, variabel dari penelitian ini menggunakan model struktural yaitu apabila setiap variabel terikat keadaannya ditentukan oleh seperangkat variabel bebas dan variabel *intervening*. Berikut kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 2 Kerangka Konseptual

Keterangan :

- > Pengaruh langsung
- - - - -> Pengaruh tidak langsung

- H1 Terdapat pengaruh positif yang signifikan pemahaman peraturan perpajakan terhadap etika *Machiavellian*.
- H2 Terdapat pengaruh positif yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap etika *Machiavellian*
- H3 Terdapat pengaruh positif yang signifikan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM
- H4 Terdapat pengaruh positif yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM
- H5 Terdapat pengaruh negatif yang signifikan etika *Machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM
- H6 Terdapat pengaruh yang signifikan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang dimediasi oleh etika *Machiavellian*
- H7 Terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang dimediasi oleh etika *Machiavellian*

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian analisis kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas. Desain penelitian kausal adalah desain penelitian yang berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya, sifat pengaruh yang mungkin terjadi antara variabel-variabel yang diteliti adalah simetris, asimetris dan timbal balik. Pengaruh kausal tersebut secara eksplisit dirumuskan dalam bentuk hipotesis direksional, baik positif maupun negatif. Berdasarkan jenis penelitian, maka penelitian ini adalah penelitian asosiatif.

Populasi merupakan wilayah generalisasi atas obyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono,

2018:115). Populasi umum dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM DKI Jakarta sedangkan populasi sasaran dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di dinas koperasi dan UKM dan masih aktif PP No. 23 tahun 2018 pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta.

Menurut (Sugiyono, 2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. (Arikunto, 2016) sampel adalah bagian dari populasi". Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling*. Tujuan sampling adalah untuk menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Namun sampling harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya. Teknik *non probability sampling* yang digunakan peneliti adalah teknik *purposive sampling*. Pengertian *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menetapkan beberapa kriteria sampel sebagai berikut:

- a. UMKM yang termasuk UMKM Juara di DKI Jakarta
- b. UMKM perseorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp. 300.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000,00.
- c. Responden merupakan UMKM yang termasuk wajib pajak Orang Pribadi

Wajib pajak yang terdaftar UMKM dan masih aktif membayar pajak PP No. 23 tahun 2018 pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta

#### **Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

Pengujian instrumen untuk menguji semua indikator yang digunakan sebelum melakukan aktual penelitian. Tujuannya adalah data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian dengan untuk memastikan bahwa semua indikator yang digunakan dalam kuesioner valid dan reliable, responden dapat memahami setiap pertanyaan dalam kuesioner. Uji instrumen penelitian terdiri dari tes validitas dan reliabilitas. Pada tahap ini pengujian instrumen adalah diperoleh dari hasil penelitian pendahuluan terhadap beberapa responden. Uji instrumen diujicobakan pada sampel awal minimal 30 responden.

#### **Hasil Uji Validitas**

Uji-validitas dipakai untuk menunjukkan sejauh mana sebuah meteran mengukur apa yang akan diukur. mengukur apakah suatu kuesioner valid atau tidak. Data dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dengan kuesioner. Peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Untuk menentukan tingkat validitas kuisisioner, peneliti menggunakan Smart PLS dimana prosedur pengujian validitas menggunakan validitas konvergen dan validitas diskriminan. Dalam pengujian validitas konvergen, suatu indikator dapat dinyatakan valid jika memiliki nilai AVE (Average Variance Extracted) > 0,5 dan outer loading value > 0,7. Metode pengujian validitas diskriminan adalah dengan melihat nilai cross loading variabel harus lebih besar dari 0,70 dan melihat akar kuadrat AVE dari setiap konstruk lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk dalam model yang diketahui sebagai kriteria Fornell dan Larcker (Ghozali, 2015). Penelitian ini menggunakan 2 uji validitas yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai AVE harus di atas dari 0,50 dan nilai faktor loading (loading-factor value) harus di atas dari 0,70, karena penelitian ini bersifat konfirmatori. Sedangkan validitas diskriminan adalah dilakukan dengan menggunakan kriteria Fornell dan Larcker yaitu nilai root AVE masing-masing konstruk lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk dalam model.

Pada penelitian ini, uji pendahuluan dengan mengumpulkan data dari 30 responden. Data ini kemudian akan diolah menjadi model pengukuran (outer model) yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara indikator dan variabel latennya. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas, pengukuran model luar diolah menggunakan software SmartPLS

**Tabel 2** Hasil-Uji-Validitas-Studi Pendahuluan  
Sumber: Data Primer diolah, 2022

Konstruk	Code	Outer Loading	AVE	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	X1_1	0,755	0,621	Valid
	X1_2	0,820		Valid
	X1_3	0,797		Valid
	X1_4	0,725		Valid
	X1_5	0,837		Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2_1	0,774	0,754	Valid
	X2_2	0,903		Valid
	X2_3	0,827		Valid
	X2_4	0,848		Valid
	X2_5	0,910		Valid
	X2_6	0,936		Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)	Y_1	0,936	0,794	Valid
	Y_2	0,934		Valid
	Y_3	0,726		Valid
	Y_4	0,915		Valid
	Y_5	0,927		Valid
Etika Machiavellian (Z)	Z_1	0,887	0,740	Valid
	Z_2	0,838		Valid
	Z_3	0,927		Valid
	Z_4	0,873		Valid
	Z_5	0,847		Valid
	Z_6	0,783		Valid

Tabel 2 menunjukkan semua variable dalam penelitian ini adalah valid. Hal ini dapat dinilai dari AVE yang berada di atas 0,50, yang membuktikan bahwa semua pernyataan variabel penelitian memiliki nilai validitas di atas ketentuan yang telah ditetapkan dan dapat digunakan untuk dilanjutkan penelitiannya.

### Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reabilitas merupakan-alat-untuk-mengukur kuesioner yang merupakan indicator dari konstruk atau variabel (Ghozali, 2015). Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang atas sebuah pertanyaan akan konsisten jika diukur untuk kedua kalinya. Hasil dari Cronbach's Alpha berkisar dari 0 sampai 1, dimana jika alpha semakin dekat mendekati 1, maka pertanyaan kuesioner lebih konsisten dengan item dari variabel (Tsang, Royse, & Terkawi, 2017). Berikut ini adalah dasar pengambilan keputusan membuat menggunakan Cronbach alpha, dikatakan reliabilitas baik jika nilainya antara 0,80-1,0 kemudian dapat diterima jika nilainya 0,6-0,79, kategori buruk jika nilainya kurang dari sama dengan 0,60. Penelitian ini pada uji reliabilitas akan dilakukan pada reliabilitas komposit dikarenakan uji reliabilitas komposit mempergunakan pendekatan yang lebih dekat dengan asumsi akurat perkiraan parameter. Nilai reliabilitas komposit harus lebih besar dari 0,70 karena penelitian ini bersifat konfirmatori (Ghozali, 2015).

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur reliabilitas data dari masing-masing faktor variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Data reliabel yang dikumpulkan dapat diukur

dari jawaban responden dan dikatakan reliabel jika jawaban responden atas pertanyaan selalu konsisten atau stabil. Nilai composite reliability harus menunjukkan angka lebih dari 0,7, sehingga data tersebut dapat dikatakan dapat diandalkan (reliabel). Sedangkan jika hasil composite reliability menunjukkan nilai dibawah 0.7, maka data tersebut dikatakan tidak dapat diandalkan

**Tabel 3** Hasil Uji Reliabilitas Studi Pendahuluan

Sumber: Data Primer diolah, 2022.

	Cronbach's Alpha	Composite Reability	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0,848	0,891	Reliable
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,934	0,948	Reliable
Etika Machiavellian (Z)	0,929	0,945	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)	0,933	0,950	Reliable

Pada Tabel 3 nilai dari composite reliability  $>0,7$  sehingga dapat dikatakan reliabel. Oleh karena itu, uji pendahuluan dapat dilanjutkan ke penelitian berikutnya

## Analisis Data

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif subjek penelitian dan statistik deskriptif objek penelitian. Subjek penelitian merupakan statistik yang menguraikan responden kuesioner, dalam hal ini pelaku UMKM di DKI Jakarta. Adapun tujuannya untuk menggambarkan informasi demografis dari responden yang menjadi sampel penelitian. Data demografi tersebut terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, Jabatan serta ada tidaknya afiliasi dengan pihak asing. Dari statistik deskriptif subjek penelitian dapat diketahui distribusi kuesioner terhadap subjek yang dituju. Objek penelitian disini merupakan variabel-variabel dalam penelitian, yang dituangkan dalam butir pernyataan kuesioner.

### Analisis multivariat

Analisa multivariate adalah salah satu dari teknik statistik yang diterapkan untuk memahami struktur data dalam dimensi tinggi. Dimana variabel-variabel yang dimaksud tersebut saling terkait satu sama lain. Dalam penelitian ini menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) yang merupakan teknik dengan kombinasi dari analisis jalur (path) dan analisis regresi yang memungkinkan peneliti menguji secara simultan rangkaian hubungan yang saling terkait antara variabel terukur (measured variables) dan konstruk laten (latent constructs) (Hair et. al, 2010:634).

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Analisis utama yang dilakukan adalah menguji apakah konfigurasi jalur telah teruji secara empiris. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk mencari pengaruh langsung dan tidak langsung dengan menggunakan korelasi dan regresi sehingga variabel dependen terakhir harus melalui variabel langsung atau perantara. Kami melakukan teknik analisis data dengan menggunakan

Structural Equation Modeling (SEM) untuk menjelaskan sepenuhnya hubungan antar variabel dalam penelitian ini. SEM digunakan bukan untuk membuat teori, tetapi untuk menguji dan membenarkan suatu model. Menurut (Santoso, 2016), SEM adalah seperangkat teknik statistik yang memungkinkan Anda untuk menguji satu set variabel secara bersamaan dan membangun hubungan antara satu atau lebih variabel ini. (Byrne dan Barbara, 2015) juga menunjukkan

bahwa alih-alih menggunakan analisis regresi berganda, analisis jalur, analisis faktor, analisis deret waktu, dan analisis kovarians, SEM dapat digunakan sebagai alternatif kuat lainnya.

Dalam penelitian ini pengelolaan data dengan metode SEM Partial Least Square (PLS) menggunakan program software SmartPLS versi 3.2.9. Analisis pada Partial Least Square (PLS) dilakukan dengan tahapan berikut:

### **Model Pengukuran atau Outer Model**

Outer Model dapat menjelaskan bagaimana setiap blok dimensi berhubungan dengan variabel letennya. Variabel laten dapat diukur dengan dimensi-dimensi yang bersifat reflektif dan formatif dengan asumsi bahwa konstruk dan variabel laten mempengaruhi dimensi atau arah hubungan kausalitas dari konstruk ke dimensi manifest (Ghozali, 2016). Pengujian dalam Outer Model yaitu:

#### **Uji Validitas**

Pengujian validitas ada dua yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Uji validitas konvergen dengan menggunakan dimensi reflektif dinilai berdasarkan nilai loading factor (korelasi antara sektor item dengan skor konstruk) dimensi-dimensi yang mengukur konstruk tersebut. Dimensinya dianggap valid jika memiliki nilai korelasi di atas 0,70, namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, nilai loading factor 0,5- 0,6 masih dapat diterima. (Ghozali, 2016).

#### **Validitas Diskriminan**

Validitas diskriminan ditentukan dengan melihat cross loading factor dari setiap variabel. Nilai ini merupakan nilai cross loading factor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai cross loading factor pada konstruk yang dituju dengan nilai cross loading factor konstruk yang lainnya (Ghozali, 2016).

#### **Average Variance Extracted (AVE)**

Nilai average variance extracted (AVE) harus  $> 0,5$  atau model memiliki diskriminan yang cukup bila akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model dan penelitian tahap awal daari pengembangan skala pengukuran, nilai loading factor 0,5-0,6 masih dianggap cukup. Validitas convergent berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (manifest variabel) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi sedangkan validitas discriminant yang berhubungan prinsip bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Ghozali, 2016).

#### **Uji Reliabilitas**

Reliabilitas pada PLS digunakan untuk mengukur konsistensi internal alat ukur. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu cronbach's alpha dan composite reliability (Ghozali, 2016)

#### **Composite Reliability**

Composite reliability digunakan untuk mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Composite reliability dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. Rule of thumb untuk composite reliability yakni  $> 0,6$  (Ghozali, 2016).

#### **Cronbach's Alpha**

Cronbach's alpha digunakan untuk mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk dan memastikan nilai dari composite reliability. Rule of thumb untuk cronbach's alpha yakni  $> 0,7$  (Ghozali, 2016).

### **Model Struktural atau Inner Model**

Inner model (inner relation, structural model dan substantive theory) menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 2016). Dengan uraian sebagai berikut:

#### **R Square (R<sup>2</sup>)**

Dalam menilai model struktural terlebih dahulu menilai R-Square untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-square yang merupakan uji goodness-fit model. Perubahan nilai R-Square dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Nilai R-Square 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah (Ghozali & Latan, 2015).

#### **Q Square**

Setelah kita mempelajari analisis bootstrapping complete, maka saatnya kita juga pelajari tentang analisis blindfolding sebagai analisis relevansi prediksi. Blindfolding adalah analisis yang digunakan untuk menilai tingkat relevansi prediksi dari sebuah model konstruk. Proses analisis tersebut menggunakan nilai Q Square. Jika Q Square > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa sebuah model konstruk adalah relevan. Artinya, variabel-variabel exogen yang digunakan untuk memprediksi variabel endogen sudah tepat.

#### **Evaluasi Goodnes of Fit**

Goodnes of Fit digunakan untuk menilai kelayakan suatu model dengan data, untuk menguji kelayakan suatu model dapat diukur menggunakan nilai Normed Fit Index (NFI). Menurut Wijanto dan Heri (2015) nilai NFI mulai dari 0- 1 diturunkan dari perbandingan antara model yang dh ipotesiskan dengan suatu model independent tertentu, suatu model mempunyai kecocokan yang tinggi jika nilai mendekati 1.

### **Pengujian Hipotesis**

Setelah melakukan berbagai evaluasi, baik outer model maupun inner model maka selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah hubungan antara variabel endogen dan variabel eksogen. Pengujian Hipotesis dilakukan dengan melihat nilai probabilitas dan t-statistik nya. Untuk nilai probabilitas, nilai p-value dengan alpha 5% adalah < 0,05. Nilai t-Tabel untuk alpha 5% adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan Hipotesis adalah ketika t-statistik > t-Tabel (Ghozali, 2016).

Suatu hipotesis dapat diterima atau harus ditolak secara statistik dapat dihitung melalui tingkat signifikasinya. Tingkat signifikasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Apabila tingkat signifikansi yang dipilih sebesar 5% maka tingkat signifikasi atau tingkat kepercayaan 0,05 untuk menolak suatu hipotesis. Dalam penelitian ini ada kemungkinan mengambil keputusan yang salah sebesar 5% dan kemungkinan mengambil keputusan yang benar sebesar 95%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur yang merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model casual) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori dan menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis.

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS). PLS merupakan metode alternatif analisis dengan Structural Equation Modelling (SEM) yang berbasis variance. Keunggulan metode ini adalah tidak memerlukan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relatif kecil.

Dalam Structural Equation Modeling ada dua jenis model yang terbentuk, yakni model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Model pengukuran menjelaskan proporsi varian setiap variabel manifes (indikator) yang dapat dijelaskan dalam variabel laten. Melalui model pengukuran akan diketahui indikator mana saja yang dominan dalam pembentukan variabel laten. Setelah model pengukuran setiap variabel laten diuraikan, selanjutnya diuraikan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten eksogen (exogenous latent variable) terhadap variabel laten endogen (endogenous latent variable). Pada penelitian ini, terdapat 22 variabel manifes dan 4 variabel laten yakni pemahaman peraturan perpajakan (X1) yang diukur dengan 5 variabel manifes, kesadaran wajib pajak (X2) yang diukur dengan 6 variabel manifes, etika Machiavellian pelaku UMKM (Z) yang diukur dengan 6 variabel manifes, kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM (Y) yang diukur dengan 5 variabel manifes.

Alat bantu yang digunakan berupa program Smart PLS Versi 3.2.9 yang dirancang khusus untuk mengestimasi persamaan struktural dengan basis variance.

### Analisis Measurement (Outer Model)

Outer Model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Outer Model dengan indikator refleksif di evaluasi melalui Convergent Validity dan Discriminant Validity dari indikator pembentuk konstruk laten dan Composite Reliability untuk blok indikatornya (Ghozali, 2016:73).


#### Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur apa yang di ukur, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2016:74).

#### Convergent Validity

Validitas konvergen (Convergent Validity) bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan konstruk atau variabel latennya. Validitas konvergen dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara skor item atau component score dengan skor variabel laten atau construct score yang diestimasi dengan program PLS.

Berikut adalah gambar hasil kalkulasi model SEM PLS, selanjutnya dilihat nilai loading faktor indikator-indikator pada setiap variabel pada lampiran.



Gambar 3

Sumber: Output Program Smart PLS (2022)

Loading Factor

Rule of Thumb yang biasanya digunakan untuk menilai validitas convergent yaitu nilai loading factor harus lebih dari 0.70, namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, loading 0.50 sampai 0.60 masih dapat di terima (Ghozali, 2016:74). Untuk melihat hasil dari loading factor dapat di lihat pada tabel 4

Tabel 4 Outer Loadings

Sumber: Output Program Smart PLS (2022)

	Nilai Loading	Rule Of Thumb	Keterangan
X1_1	0,864	0.70	Valid
X1_2	0,889	0.70	Valid
X1_3	0,929	0.70	Valid
X1_4	0,922	0.70	Valid
X1_5	0,950	0.70	Valid
X2_1	0,779	0.70	Valid
X2_2	0,803	0.70	Valid
X2_3	0,907	0.70	Valid
X2_4	0,896	0.70	Valid
X2_5	0,891	0.70	Valid
X2_6	0,872	0.70	Valid
Y_1	0,766	0.70	Valid
Y_2	0,911	0.70	Valid

	Nilai Loading	Rule Of Thumb	Keterangan
Y_3	0,931	0.70	Valid
Y_4	0,910	0.70	Valid
Y_5	0,908	0.70	Valid
Z_1	0,792	0.70	Valid
Z_2	0,829	0.70	Valid
Z_3	0,864	0.70	Valid
Z_4	0,816	0.70	Valid
Z_5	0,830	0.70	Valid
Z_6	0,844	0.70	Valid

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa indikator variabel yang memiliki nilai loading lebih besar dari 0,70 memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga memenuhi convergent validity. Dengan demikian analisis dilanjutkan pada uji Discriminant Validity dan uji Average Variance Extracted (AVE).

#### Discriminant Validity

Validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing konstruk atau variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Menurut Latan dan Ghazali (2012), sebuah model memiliki discriminant validity yang baik apabila nilai korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada nilai korelasi dengan konstruk lainnya. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil validitas diskriminan dari model penelitian dengan melihat nilai cross loading-nya.

**Tabel 5** Cross Loadings

Sumber: Output Program Smart PLS (2022)

		Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)	Etika Machiavellian (Z)
1_1	X	0,864	0,661	0,589	0,088
1_2	X	0,889	0,758	0,759	0,158
1_3	X	0,929	0,763	0,705	0,122
1_4	X	0,922	0,726	0,679	0,155
1_5	X	0,950	0,742	0,682	0,149
2_1	X	0,618	0,779	0,662	0,103
2_2	X	0,623	0,803	0,706	0,027
2_3	X	0,757	0,907	0,806	0,160
2_4	X	0,769	0,896	0,757	0,121

2_5	X	0,675	0,891	0,763	0,163
2_6	X	0,692	0,872	0,810	0,126
_1	Y	0,555	0,693	0,766	0,054
_2	Y	0,644	0,786	0,911	0,057
_3	Y	0,684	0,821	0,931	0,088
_4	Y	0,708	0,781	0,910	0,148
_5	Y	0,741	0,797	0,908	0,073
_1	Z	0,168	0,085	0,089	0,792
_2	Z	0,072	0,072	0,012	0,829
_3	Z	0,143	0,132	0,103	0,864
_4	Z	0,085	0,113	0,087	0,816
_5	Z	0,106	0,136	0,048	0,830
_6	Z	0,124	0,131	0,089	0,844

Berdasarkan sajian data pada tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai cross loading terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai cross loading pada variabel lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki discriminant validity yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing.

Kriteria berikutnya adalah untuk menguji validitas diskriminan adalah dengan melihat nilai Fornell and Larcker Criterion dan Heterotrait-Monotrait (HTMT) yang harus lebih rendah dari 0.9. Hasil uji validitas diskriminan dengan Fornell and Larcker Criterion diuraikan dalam Tabel 6.

**Tabel 6** Hasil Uji Validitas Diskriminan– Fornell and larcker criterion  
Sumber: Output Program Smart PLS (2022)

	Etika Machiavellian (Z)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)
Etika Machiavellian (Z)	0,830			
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)	0,095	0,887		
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,138	0,876	0,86	
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0,149	0,754	0,80	0,911

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai uji validitas diskriminan Fornell Larcker Criterion dimana nilai konstruk lebih besar dari konstruk lainnya dengan ini setiap variabel dapat dikategorikan sebagai valid diskriminannya.

Kriteria selanjutnya pada uji validitas diskriminan merupakan menggunakan melihat nilai Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) menggunakan batas nilai HTMT maksimum merupakan 0.90. Hasil uji validitas diskriminan Heterotrait-Monotrait bisa ditinjau dalam Tabel 7

**Tabel 7** Hasil Uji Validitas Diskriminan– Heterotrait –Monotrait  
Sumber: Output Program Smart PLS (2022)

	Etika Machiavellian (Z)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)
Etika Machiavellian (Z)				
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)	0,095			
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,146	0,841		
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0,149	0,797	0,852	

Rekomendasi nilai pengukuran pada analisa HTMT dalam PLS, ditelah ditetapkan lebih kecil dari 0,85 walaupun ada nilai di atas 0,85 sampai maksimal 0,95 maka masih dianggap cukup. Pada Tabel 4.16 kriteria HTMT sudah <0,95 maka telah memenuhi kriteria uji validitas diskriminan.

Average Variance Extracted (AVE)

Convergent validity juga dapat dilihat dari nilai Average Variance Extracted (AVE). Pada penelitian ini nilai AVE masing-masing konstruk berada di atas 0,5 (Ghozali, 2016). Oleh

karenanya tidak ada permasalahan convergent validity pada model yang diuji. Hasil nilai Average Variance Extracted dapat di lihat pada tabel 8.

**Tabel 8** Average Variance Extracted  
Sumber: Output Program Smart PLS (2022)

	Average Variance Extracted (AVE)
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0,831
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,739
Etika Machiavellian (Z)	0,688
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)	0,787

Dari Tabel 8 diketahui bahwa nilai AVE masing-masing konstruk berada di atas 0,5. Oleh karenanya tidak ada permasalahan convergent validity pada model yang diuji sehingga konstruk dalam model penelitian ini dapat dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik.

#### Uji Reliabilitas

Outer model selain diukur dengan menilai validitas konvergen dan validitas diskriminan juga dapat dilakukan dengan melihat reliabilitas konstruk atau variabel laten yang diukur dengan melihat nilai composite reliability dari blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil output PLS untuk nilai composite reliability dan cronbach alpha dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 9** Composite Reliability  
Sumber: Output Program Smart PLS (2022)

Variabel	Composite Reliability	Rule of Thumb	Kesimpulan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0,961	0.7	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,944	0.7	Reliabel
Etika Machiavellian (Z)	0,930	0.7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)	0,948	0.7	Reliabel

Tabel 9, model menunjukkan nilai composite reliability untuk semua konstruk berada di atas nilai 0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas nilai minimum yang disyaratkan (Ghozali, 2016:75)

Outer model selain diukur dengan menilai validitas konvergen dan validitas diskriminan juga dapat dilakukan dengan melihat reliabilitas konstruk atau variabel laten yang diukur dengan melihat nilai cronbach alpha dari blok indikator yang mengukur konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60.

**Tabel 10** Cronbach's Alpha  
Sumber: Output Program Smart PLS (2022)

Variabel	Cronbach's Alpha	Rule of Thumb	Kesimpulan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0,949	0.6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,929	0.6	Reliabel
Etika Machiavellian (Z)	0,911	0.6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)	0,931	0.6	Reliabel

Berdasarkan tabel di atas bisa disimpulkan bahwa variabel Pemahaman peraturan perpajakan (X1), Kesadaran wajib pajak (X2), Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM (Y), dan Etika Machiavellian pelaku UMKM (Z) dinyatakan reliabel karena mempunyai nilai cronbach's alpha di atas 0.6 (Ghozali, 2016:75). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas nilai minimum yang disyaratkan.

Berdasarkan empat parameter hasil pengujian pada validitas dan reliabilitas di outer model yang telah diuraikan di atas yaitu discriminant validity (dengan nilai Cross Loadings, Fornell-Lacker, HTMT) dan indicator reliability (dengan nilai outer loading), construct reliability (dengan nilai Cronbach's alpha dan composite reliability), construct validity (dengan nilai average variance extracted atau AVE) dapat menarik kesimpulan umum. Artinya, dalam model pengukuran penelitian ini, semua indikator reliabel dan berguna untuk pengukuran yang ditargetkan dari setiap komponen. Dengan hasil tersebut, maka layak untuk melanjutkan tahap penelitian ini pada tahap analisis selanjutnya, yaitu pengujian model inner (model struktural).

#### **Analisis Model Struktural atau Inner Model**

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur structural.

Model Inner menurut Ghozali dan Latan (2015) merupakan model structural (inner model) yang digambarkan hubungan sebab akibat antar variabel berdasarkan teori. Inner model akan melakukan analisa dimana hubungan kausalitas antar variabel akan diteliti. Pada bagian ini beberapa hal yang akan diuji adalah VIF atau multikolinearitas, koefisien determinasi atau R-Square (R<sup>2</sup>), effect size (f<sup>2</sup>), nilai prediktif (Q<sup>2</sup>), T-Statistik, indirect effect.

#### **Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada variabel independen yang saling berhubungan. Menurut Hair et al. (2019), nilai VIF yang baik harus mendekati angka 3 atau lebih rendah. Sedangkan menurut Ghozali dan Latan (2015), uji kolinearitas direkomendasikan untuk mendapatkan nilai di bawah angka 5. Jika variabel independen mendapat nilai di atas angka 5 kemungkinan ada masalah pada model penelitian yang dibuat. Hasil pengujian multikolinearitas terlihat di Tabel 11

**Tabel 11** Hasil Uji Kolinearitas (VIF)  
Sumber: Output Program Smart PLS (2022)

	Etika Machiavellian (Z)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)
Etika Machiavellian (Z)		1,024		
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)				
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	2,822	2,825		
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	2,822	2,834		

Dari Tabel 11 hasil uji Variance Inflation Factor (VIF) di dalam model penelitian ini dimaan nilai VIF semua variabel ditemukan kurang dari 5. Karenanya dapat diartikan semua variabel pada model penelitian nilai inner VIF adalah ideal. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan antara variabel dalam model penelitian tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas.

#### R Square (R2)

Dalam menilai model struktural dengan PLS, kita mulai dengan melihat nilai R-Square untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai R-Square dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Nilai R-Square 0.75, 0.50, dan 0.25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderat dan lemah (Ghozali, 2016). Untuk melihat nilai R-Square dapat di lihat pada tabel 12.

**Tabel 12** Hasil R Square  
Sumber: Output Program Smart PLS (2022)

	R Square	R Square Adjusted
Etika Machiavellian (Z)	0,023	0,013
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)	0,775	0,772

Berdasarkan Tabel 4.21. di atas menunjukkan bahwa nilai R Square untuk vaiabel etika Machiavellian pelaku UMKM adalah 0,023. Perolehan tersebut menjelaskan bahwa prosentase besarnya etika Machiavellian pelaku UMKM adalah 2,3%. Berdasarkan hal tersebut maka hasil perhitungan R2 menunjukkan bahwa nilainya sangat rendah. Hal ini berarti variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh langsung terhadap etika Machiavellian pelaku UMKM sebesar 2,3% dan sisanya 97,7% dipengaruhi oleh variabel lain.

Sedangkan bahwa nilai R Square untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM adalah 0,775. Perolehan tersebut menjelaskan bahwa prosentase besarnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM adalah 77,5%. Berdasarkan hal tersebut maka hasil perhitungan R2 menunjukkan bahwa nilainya kuat. Hal ini berarti variabel pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan etika Machiavellian pelaku UMKM berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM sebesar 77,5% dan sisanya 22,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

#### Uji Q2

Setelah menguji R2, uji selanjutnya adalah uji Q2. Q2 adalah salah satu metrik yang digunakan untuk menilai kualitas prediktif model. Pengujian ini menggunakan blindfolding pada PLS untuk pengolahannya. Tujuan menggunakan blindfolding pada pengujian ini adalah membuang satu poin pada data matriks dan menghubungkan poin yang dibuang dengan rata-rata dan estimasi parameter model (Sarstedt, Ringle, & Hair, 2017). Dengan begitu hasil yang didapatkan merupakan campuran dari prediksi diluar sampel dan sampel dalam explanatory. Menurut Ghozali dan Latan (2015) nilai Q2 harus lebih besar dari pada 0 dimana rule of thumb yang berlaku adalah 0, 0,25, dan 0,50. Angka tersebut diartikan sebagai relevansi prediktif kecil, moderat, dan besar.

Adapun nilai Q2 diperoleh dari hasil kalkulasi menggunakan menu blindfolding pada PLS-SEM yang mendapatkan seperti di bawah ini.

**Tabel 13** Hasil Uji Q2  
Sumber: Output Program Smart PLS (2022)

	SSO	SSE	Q <sup>2</sup> (=1-SSE/SSO)
Etika Machiavellian (Z)	1140,000	1127,514	0,011
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)	950,000	380,003	0,600
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	1140,000	1140,000	
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	950,000	950,000	

Pada Tabel 13 terlihat bahwa nilai Q2 dari variabel mediasi yaitu etika Machiavellian, hasil Q2 yang didapatkan adalah 0,011 dimana artinya kemampuan prediksi relevansi yang kecil (small predictive relevance).

Nilai Q2 dari variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak yang didapatkan adalah 0,600 dependen, hasil Q2 dimana artinya kemampuan prediksi relevansi yang besar (large predictive relevance).

#### **Hasil Pengujian Hipotesis (Boostrapping)**

Evaluasi model dilakukan dengan melihat nilai signifikansi untuk mengetahui pengaruh variabel melalui prosedur bootstrapping (Ghozali, 2016:80). Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat T-Statistics dan nilai P-Values. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai T-Statistics > 1,96 (nilai ttabel) dan P-Values < 0,05. Berikut ini adalah hasil Path Coefficients pengaruh langsung:

**Tabel 14** Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung  
Sumber: Output Program Smart PLS (2022)

	Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Pengaruh	Koefisien Parameter	T-Statistics	P-Values	Hasil
H1	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) -> Etika Machiavellian (Z)	0,108	0,647	0,518	Ditolak
H2	Kesadaran Wajib Pajak (X2) -> Etika Machiavellian (Z)	0,051	0,327	0,744	Ditolak
H3	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)	0,145	2,335	0,020	Diterima
H4	Kesadaran Wajib Pajak (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)	0,763	12,997	0,000	Diterima
H5	Etika Machiavellian (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)	-0,032	0,744	0,457	Ditolak
H6	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) -> Etika Machiavellian (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)	-0,003	0,325	0,746	Ditolak
H7	Kesadaran Wajib Pajak (X2) -> Etika Machiavellian (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y)	-0,002	0,175	0,861	Ditolak

Berdasarkan Tabel 14 di atas menunjukkan bahwa ketujuh hipotesis yang berpengaruh langsung dan tidak langsung semuanya diterima karena nilai T-Statistics > 1,96 P-Values < 0,05. Berdasarkan Tabel 4.22 di atas menunjukkan bahwa:

Hipotesis 1: Pengaruh langsung pemahaman peraturan perpajakan terhadap etika Machiavellian pelaku UMKM di Jakarta.

Berdasarkan Tabel 14 di atas. menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap etika Machiavellian pelaku UMKM dengan koefisien paramater sebesar 0,108 yang menunjukkan bahwa arah pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap etika Machiavellian pelaku UMKM adalah positif sebesar 0,108 berarti apabila terjadi peningkatan pemahaman peraturan perpajakan sebesar 1 satuan, meningkatkan etika Machiavellian pelaku UMKM sebesar 0,108.

Selanjutnya berdasarkan T-Statistics H1 sebesar 0,647 lebih kecil dari taraf nya atau 0,647 < 1,96 dan P-values H1 sebesar 0,518 lebih besar dari taraf nyata atau 0,518 > 0,05 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung pemahaman peraturan perpajakan terhadap etika Machiavellian pelaku UMKM adalah tidak signifikan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan H1 ditolak, maka tidak terdapat pengaruh langsung pemahaman peraturan perpajakan terhadap etika Machiavellian pelaku UMKM di Jakarta.

Hipotesis 2: Pengaruh langsung kesadaran wajib pajak terhadap etika Machiavellian pelaku UMKM di Jakarta.

Berdasarkan Tabel 14 di atas. menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap etika Machiavellian pelaku UMKM adalah positif dengan koefisien paramater sebesar 0,051 yang menunjukkan bahwa arah pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap etika Machiavellian pelaku UMKM adalah positif sebesar 0,051 berarti apabila terjadi peningkatan

kesadaran wajib pajak sebesar 1 satuan, meningkatkan etika Machiavellian pelaku UMKM sebesar 0,051.

Selanjutnya berdasarkan T-Statistics H2 sebesar 0,327 lebih kecil dari taraf nya atau  $0,327 < 1,96$  dan P-values H2 sebesar 0,744 lebih besar dari taraf nyata atau  $0,744 > 0,05$  hal ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung kesadaran wajib pajak terhadap etika Machiavellian pelaku UMKM adalah tidak signifikan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan H2 ditolak, maka tidak terdapat pengaruh langsung kesadaran wajib pajak terhadap etika Machiavellian pelaku UMKM di Jakarta.

Hipotesis 3: Pengaruh langsung pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta.

Berdasarkan Tabel 14 di atas. menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM adalah positif dengan koefisien parameter sebesar 0,145 yang menunjukkan bahwa arah pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM adalah positif sebesar 0,145 berarti apabila terjadi peningkatan pemahaman peraturan perpajakan sebesar 1 satuan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM sebesar 0,145.

Selanjutnya berdasarkan T-Statistics H3 sebesar 2,335 lebih besar dari taraf nya atau  $2,335 > 1,96$  dan nilai P-values sebesar 0,020 lebih kecil dari taraf nyata atau  $0,020 < 0,05$  hal ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM adalah signifikan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan H3 diterima, maka terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta.

Hipotesis 4: Pengaruh langsung kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta.

Berdasarkan Tabel 14 di atas. menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM adalah positif dengan koefisien parameter sebesar 0,763 yang menunjukkan bahwa arah pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM adalah positif sebesar 0,763 berarti apabila terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar 1 satuan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM sebesar 0,763.

Selanjutnya berdasarkan T-Statistics H4 sebesar 12,997 lebih besar dari taraf nya atau  $12,997 > 1,96$  dan P-values sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata atau  $0,000 < 0,05$  hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM adalah signifikan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan H4 diterima, maka terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta.

Hipotesis 5: Pengaruh langsung etika Machiavellian pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta.

Berdasarkan Tabel 14 di atas. menunjukkan bahwa pengaruh etika Machiavellian pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM adalah negatif dengan koefisien parameter sebesar -0,032 yang menunjukkan bahwa arah pengaruh antara etika Machiavellian pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM adalah negatif sebesar -0,032 berarti apabila terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM sebesar 1 satuan, menurunkan etika Machiavellian pelaku UMKM sebesar -0,032 demikian pula sebaliknya.

Selanjutnya berdasarkan T-Statistics H5 sebesar 0,744 lebih kecil dari taraf nya atau  $0,744 < 1,96$  dan P-values H5 sebesar 0,457 lebih kecil dari taraf nyata atau  $0,457 > 0,05$  hal ini

menunjukkan bahwa pengaruh langsung etika Machiavellian pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM adalah tidak signifikan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan H5 diolak, maka tidak terdapat pengaruh langsung etika Machiavellian pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta.

Hipotesis 6: Pengaruh tidak langsung pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta melalui etika Machiavellian pelaku UMKM.

Berdasarkan Tabel 14 menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM melalui etika Machiavellian pelaku UMKM adalah negatif dengan koefisien parameter sebesar -0,003 yang menunjukkan bahwa arah pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM melalui etika Machiavellian pelaku UMKM adalah negatif sebesar -0,003 berarti apabila terjadi peningkatan pemahaman peraturan perpajakan melalui kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM sebesar 1 satuan, menurunkan etika Machiavellian pelaku UMKM sebesar -0,003 demikian pula sebaliknya.

Selanjutnya berdasarkan T-Statistics H6 sebesar 0,325 lebih kecil dari taraf nya atau  $0,325 < 1,96$  dan P-values H6 sebesar 0,746 lebih besar dari taraf nyata atau  $0,746 > 0,05$  hal ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM melalui etika Machiavellian pelaku UMKM adalah tidak signifikan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan H6 ditolak maka tidak terdapat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta melalui etika Machiavellian pelaku UMKM

Hipotesis 7: Pengaruh tidak langsung kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta melalui etika Machiavellian pelaku UMKM.

Berdasarkan Tabel 14 menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM melalui etika Machiavellian pelaku UMKM adalah negatif dengan koefisien parameter sebesar -0,002 yang menunjukkan bahwa arah pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM melalui etika Machiavellian pelaku UMKM adalah negatif sebesar -0,002 berarti apabila terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM sebesar 1 satuan, menurunkan etika Machiavellian pelaku UMKM sebesar -0,002 demikian pula sebaliknya.

Selanjutnya berdasarkan diperoleh T-Statistics H7 sebesar 0,175 lebih kecil dari taraf nya atau  $0,175 < 1,96$  dan P-values H7 sebesar 0,861 lebih besar dari taraf nyata atau  $0,861 > 0,05$  hal ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM melalui etika Machiavellian pelaku UMKM adalah tidak signifikan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan H7 ditolak maka tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta melalui etika Machiavellian pelaku UMKM.

## Pembahasan

**Tabel 15** Hasil Rangkuman Hipotesis Penelitian  
Sumber: Output Program Smart PLS, 2022

Hipotesis	Deskripsi	Signifikansi	Arah	Hasil
H1	Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan Terhadap Etika <i>Machiavellian</i> pelaku UMKM	0,518	+	Ha Ditolak
H2	Pengaruh Kesadaran wajib pajak Terhadap Etika <i>Machiavellian</i> pelaku UMKM	0,744	+	Ha Ditolak
H3	Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM	0,020*	+	Ha Diterima*
H4	Pengaruh Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM	0,000*	+	Ha Diterima*
H5	Pengaruh Etika <i>Machiavellian</i> pelaku UMKM Terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM	0,457	-	Ha Ditolak
H6	Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM Sebagai Variabel Intervening Melalui Etika <i>Machiavellian</i> pelaku UMKM.	0,746	-	Ha Ditolak
H7	Pengaruh Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM Sebagai Variabel Intervening Melalui Etika <i>Machiavellian</i> pelaku UMKM	0,861	-	Ha Ditolak

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh langsung pemahaman peraturan perpajakan terhadap etika *Machiavellian* pelaku UMKM di Jakarta, dimana  $H_0$  diterima atau  $H_{a1}$  ditolak. Setiap kenaikan pemahaman peraturan perpajakan tidak mempengaruhi etika *Machiavellian* pelaku UMKM.
2. Tidak terdapat pengaruh langsung kesadaran wajib pajak terhadap etika *Machiavellian* pelaku UMKM di Jakarta, dimana  $H_0$  diterima atau  $H_{a2}$  ditolak. Setiap kenaikan kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi etika *Machiavellian* pelaku UMKM.
3. Terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta, dimana  $H_0$  diterima

atau Ha3 diterima. Setiap kenaikan pemahaman peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.

4. Terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta, dimana  $H_0$  ditolak atau Ha4 diterima. Setiap kenaikan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.
5. Tidak terdapat pengaruh langsung etika *Machiavellian* pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta, dimana  $H_0$  diterima atau Ha5 ditolak. Setiap kenaikan etika *Machiavellian* pelaku UMKM tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.
6. Etika *Machiavellian* pelaku UMKM tidak mampu memediasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta, dimana  $H_0$  diterima atau Ha6 ditolak.
7. Etika *Machiavellian* pelaku UMKM tidak mampu memediasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Jakarta, dimana  $H_0$  diterima atau Ha7 ditolak.

## B. Saran

Setelah meninjau dari keenam hipotesis yang telah diuji, maka saran dari peneliti antara lain:

1. Bagi pihak pemerintah lebih mensosialisasikan informasi mengenai pajak melalui brosur, media massa atau pemberian brosur dari rumah ke rumah. Dan untuk petugas pajak supaya lebih memberikan pelayanan yang lebih baik dan memberikan contoh, sehingga wajib pajak dapat menerima secara positif terhadap petugas pajak supaya tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak lebih meningkat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan agar penyediaan fasilitas yang mendukung pelayanan di KPP lebih efisien dan efektif
3. Memberikan pendidikan lanjutan dan melaksanakan pelatihan kepada petugas pajak di seksi pelayanan atau AR setiap periode sehingga dapat meningkatkan kemampuan petugas pajak dalam mengaplikasikan sistem pelayanan prima dan membantu wajib pajak yang kesulitan dalam pemahaman hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.
4. Bagi wajib pajak UMKM hendaknya lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah membayar dan melaporkan pajaknya tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bentuk kontribusi terhadap Negara atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sebagai wajib pajak UMKM.
5. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil dan lebih mudah, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan ruang agar pelaku usaha UMKM dapat dengan baik melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara benar sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan Indonesia yang berlaku. Selain itu ada juga kebijakan pemerintah tentang penerapan sanksi perpajakan yang ditetapkan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar dapat ditelaah kembali, karena keterbatasan kemampuan pemahaman di level UMKM sangat minim sehingga dengan ketidak pahaman banyak pelaku UMKM yang tidak menjalankan perpajakannya dengan benar dan berujung pada sanksi, dengan begitu membuat para UMKM takut akan pajak karena adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana, hal ini membuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ketika keterbatasannya tentang perpajakan membuat akhirnya mereka tidak patuh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan

kebijakan pemerintah terkait tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan saat ini sudah baik, karena mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan referensi jurnal-jurnal terdahulu, buku-buku dan artikel-artikel website resmi.

6. Bagi mahasiswa untuk dapat memahami tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak serta mengikuti perubahan-perubahan regulasi dalam perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah kedepannya untuk lebih menambah variabel pendukung yang membentuk Kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan Penelitian ini hanya menggunakan Pemahaman Peraturan Perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dengan Etika *Machiavellian* sebagai pemediasi. Responden pada penelitian selanjutnya diperluas, jangan hanya responden yang berada di wilayah DKI Jakarta, tetapi juga UMKM di beberapa daerah kota besar di Indonesia.

## REFERENSI

- Agung Prasetyo & Amir Hidayatulloh (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kabupaten Bantul: Apakah Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Berperan? *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*; Vol. 13, No. 2 Januari 2022, pp. 154-163 ISSN: 2301-8879E-ISSN: 2599-1809
- Ajeng Resti Fauzi & Kholida Atiyatul Maula (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. Volume 16 Number 02 Page 88-103, November 2020 *AKUISISI / Jurnal Akuntansi* Online ISSN: 2477-2984 – PRINT ISSN: 1978-6581
- Amalia, Syifa Azzahra. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu Tahun 2008. *Jurnal Perpajakan*. 1(1). 1-20
- Anindita Sari Handayani (2020). Pengaruh Machiavellianisme Dan Norma Sosial Terhadap Taxpayer Compliance (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha KPP Pratama Surakarta) *Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta* 2020
- Arikunto, S. (2016) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aryo Prakoso, Galih Wicaksono, Sugeng Iswono (2019). Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri* Vol. 4 No. 1, Maret 2019 ISSN: 2541-0180
- Byrne dan Barbara, (2015) *Structural Equation Modeling with AMOS : Basic. Concepts, Applications, and Programming, 2nd ed.* New York: Routledge.
- Cahyonowati, N., D., Ratmono, dan Faisal. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*: 136-153
- Deti Ratnasari (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*. Volume 01 Nomor 03 Tahun 2020 (Hal: 11-21)
- Dewi Kusuma Wardani & Fitri Kartikasari (2020). Pengaruh Sosialisasi PP 23/2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel

- Intervening. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)* Volume 5 No.1, Februari 2020 e-ISSN 2621-3168 p-ISSN 2502 – 3764
- Dewi Kusuma Wardani & Luthfia Dita Nistiana (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Simki Economic*, Volume 5 Issue 2, 2022, Pages 106-118 ISSN (Online) 2599-0748
- Devi Styarini & Lia Sholehah & Rizka Ramayanti (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Covid 19. *Jurnal Ikraith-Ekonomika* No 2 Vol 5 Juli 2022
- Elin Dwi Mareti & Susi Dwimulyani (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019* ISSN (P) : 2615 - 2584 Buku 2: Sosial dan Humaniora ISSN (E) : 2615 - 3343
- Evi Rahmawati Lazuardini, Jeni Susyanti & Achmad Agus Priyono (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan) *e – Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma* 2019
- Ferdinand, A. (2016), *Metode Penelitian Manajemen : Pedoman Penelitian untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*, Undip. Semarang
- Gunadi (2016), *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)* Jakarta: Bee Media Indonesia
- Hair Jr., J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., dan Black, W. C. (2019). *Multivariate Data Analysis: with Reading*. Fourth Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Handayani, Ni Putu Milan Novita dan Naniek Noviari. (2016). Pengaruh Persepsi Manajemen atas Keunggulan Penerapan e-Billing dan e-SPT Pajak Pertambahan Nilai pada Kepatuhan Perpajakan”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 15 No. 2 Mei 2016. Hal.1001-1028
- Hendra Sanjaya Kusno, Dahyang Ika Leni Wijayani, & Sisica Santika (2021). Pengaruh Pemahaman Ketentuan Umum Perpajakan Dan Peraturan Pemerintah Tentang Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akuntabel* 18 (1), 2021 120-129 pISSN: 0216-7743 - eISSN: 2528-1135
- Herman P., H. B. Tarmizi, Murni Dauly & Rahmanta (2019). Effect of Good Governance, Tax Understanding, And Tax Sanctions On Taxpayers Compliance, Micro, Small and Medium Enterprises in Medan. *International Conference of Organizational Innovation (ICOI 2019)*
- Hermin Nainggolan & Siti Patimah (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*; Vol. 10, No. 2 Januari 2019 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809
- Kadir, A. (2016) *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti,. Bandung
- Kautsar, R. Salman dan Heru T. (2019). *Pengantar Perpajakan (Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak)*. Jakarta: Indeks
- Kiconco, A., Ruhinda, N., Halage, A. A., Watya, S., Bazeyo, W., Ssempebwa, J. C., & Byonanebye, J. (2019). Determinants of occupational injuries among building construction workers in Kampala City, Uganda. *BMC Public Health*, 19(144), 1–11.
- Listiyowati, In Indarti, Fitri Wijayanti, & Freddy Aldo Setiawan (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 10 No. 1 Januari 2021, Hal. 41 - 59

- Luh Putu Gita Cahyani & Naniek Noviari (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. ISSN: 2302-8556 *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.26.3. Maret (2019): 1885 - 1911 DOI:
- Luis Wijaya Kusuma & Nur Diana (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-JRA* Vol. 11 No. 03 Februari 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
- Mardiasmo (2016) *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Mutia Ulfa & Irwan Aribowo (2021). Strategi Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* Vol.3, No.1, (2021), Hal.64-71
- Nedi, H. (2016) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro”. *Akuisisi* Vol. 12 No. 1 April 2016. ISSN Cetak: 1978-6579 ISSN Online: 2477-2984
- Notoadmodjo, (2015). *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta : PT Rineka. Cipta.
- Noviyanti & Ferdous Azam (2021). The Impact of Covid-19 Pandemic on Taxpayers' Compliance of MSMEs in Palembang. *Widyakala Journal* Volume 8, Issue 1, Maret 2021 p-ISSN 2337-7313 e-ISSN 2597-8624
- Nugroho, A. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Jurnal: Journal of Accounting*, Vol. 2 No. 2
- Nurmantu, S. (2014), *Pengantar Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Granit.
- Pande Putu Ditha Purnamasari, Maria M. Ratna Sari, I Made Sukartha & Gayatri (2021). Religiosity as a moderating variable on the effect of love of money, Machiavellian and equity sensitivity on the perception of tax evasion. *Accounting 7* (2021) 545–552 GrowingScience
- Pipit Annisa Fitria & Edy Supriyono (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Econbank : Journal of Economics and Banking* Volume 1 No. 1 April 2019 ISSN 2685-3698
- Pitaloka, Frigasari Dianing dan Lilis Ardini. (2017). Analisis Faktor-Faktor Individual dalam Pengambilan Keputusan Etis oleh Konsultan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 8.
- Poerwodarminto, (2016), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai. Pustaka
- Pohan, Chairil Anwar. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Priambodo, P. (2017). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (kantor pelayanan pajak pratama kabupaten Purworejo). Universitas Negeri Yogyakarta
- Rahayu, S.K (2017) *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains
- Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. [Jurnal Eksplorasi Akuntansi \(JEA\)](#). 2(1), 2537–2553
- Rahmadhani, S.R., Cheisviyanny. C & Mulyani. E. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada UMKM di Kota Padang Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak). *JEA Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol. 2, No 1, Seri E, Februari 2020, Hal 2537-2553 ISSN : 2656-3649 (Online)

- Ratna Alifia & Naniek Noviyari (2015). Pengaruh Machiavelli, Kemudahan Pengisian SPT Pada Kepatuhan WPOP Dengan Penyuluhan Sebagai Pemoderasi. ISSN: 2303-1018 E-*Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 12.2 (2015): 358-374
- Resmi, S. (2013) *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riska Faradhila & Wida Fadhlia (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Risiko Terdeteksi Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 6, No. 2, Mei 2021; Halaman 178-191 E-ISSN 2581-1002 ol.x, No.x, July xxxx, pp. 1
- Risna Rianti & Nur Hidayat (2021). The Influence of Tax Knowledge, Tax Justice, And Tax Sanctions On the Tax Compliance In Msme Taxpayers In West Bandung District. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 24, Issue 1 (April) 2021 ISSN 2289-1560
- Santoso, S. (2016) *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sapari, A., Nadia, S. A., & Tanggamani, V. (2020). An Investigation of the Relationship Among Machiavellianism, Ethical Beliefs and Tax Compliance Behaviour: A Preliminary Study on Selected Individual Taxpayers in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(12), 838–858.
- Shafer, W. E., & Simmons, R. S. (2008). Social responsibility, machiavellianism and tax avoidance: A study of Hong Kong tax professionals. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 21(5), 695-720
- [Shafer](#), William E. & [Wang](#), Zhihong (2017). Machiavellianism, Social Norms, And Taxpayer Compliance. *Business Ethics A European Review* 27(2) 2017
- Sizka Rismaningsih, Lestary, & Ivan Yudianto (2021). The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). *Journal of Accounting Auditing and Business - Vol.4, No.1, 2021*
- Suandy, E. (2016) *Hukum Pajak*, Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono, (2018). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta
- Suprihati (2021). Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Reporting in Taxpayer Compliance UMKM Karanganyar. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed – International Journal Vol-5, Issue-2, 2021 (IJEBAR)* E-ISSN: 2614-1280 P-ISSN 2622-4771
- Suyanto & Siska Damayanti (2022). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Di Masa Pandemi Covid-19. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* Volume 4 Nomor 4 (2022) 851-865 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
- Trisnawati, E. Sembel, R. Gunawan, J & Waluyo (2017). Pengaruh Kualitas Manajer Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Etika Machiavellian Sebagai Pemediasi. *Jurnal Ekonomi* 22 (3) 393-420
- Tri Siwi Nugrahani (2020). Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak. *Akuntansi Dewantara* Vol. 4 No 1 April 2020 p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637
- Yuliandri, R. (2019). Pengaruh Self Assessment System, Kinerja Account Representative dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan Pada Tahun 2017.